



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PANITIA SELEKSI**

**CALON DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta KodePos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 02 / PANSEL BUMD / I / 2021

TENTANG

**PENERIMAAN LOWONGAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL**

Pemerintah Kabupaten Bantul membuka kesempatan untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul sejumlah 1 (satu) orang, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
8. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
9. Berusia paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, per tanggal 26 Januari 2021;
10. Tidak pernah dinyatakan pailit;
11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
15. Apabila terpilih menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari bersedia menandatangani kontrak kinerja.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Menyampaikan Surat Lamaran yang ditujukan kepada :
Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan alamat : Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Telp (0274) 367509 Kode Pos: 55711.

Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp.10.000,00) dan diketahui oleh atasan langsung, dengan melampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai masing-masing sebanyak 1 (satu) berkas;
 4. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 5. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,00, yang menyatakan:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - f. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - g. Apabila terpilih menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari bersedia menandatangani kontrak kinerja.
- B. Bagi yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi, menyerahkan makalah yang bersifat ilmiah dibuat rangkap 6 (enam), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tema makalah : Strategi Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari;
 2. Makalah harus orisinal (disusun sendiri), maksimal 15 (lima belas) halaman termasuk halaman judul;
 3. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 4. Diketik pada kertas HVS A4, huruf *Times New Romans* 12 pt, 2 spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan difotokopi dengan baik;

5. Sistematika Penulisan :
 - BAB I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul
 - C. Permasalahan
 - BAB II Visi dan Misi
 - A. Visi
 - B. Misi
 - BAB III Pembahasan
 - A. Strategi
 - B. Program Kerja
 - BAB IV Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran
 6. Makalah dijilid dan disampul sederhana; dan
 7. Mempersiapkan paparan (*power point*) maksimal 15 *slides*.
- C. Berkas lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat **rangkap 1 (satu)** dengan ketentuan :
1. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran.
 2. Berkas dimasukkan ke dalam stofmap berwarna **Cokelat dan ditulis jabatan yang dilamar.**

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran tanggal 25 s.d 28 Januari 2021 melalui media cetak dan media elektronik di Website Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Januari s.d 1 Februari 2021 pada hari kerja mulai pukul 09.00 s.d 14.00 WIB.
3. Berkas lamaran (Surat lamaran beserta lampiran) diserahkan langsung (tidak dapat diwakilkan) di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Komplek Pemda Parasamya, Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul.
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan pada tanggal 3 Februari 2021 di papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul dan di Website Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).
5. Pelamar yang lulus seleksi administrasi menyerahkan makalah dengan tema Strategi Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari dan diserahkan kepada Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada tanggal 4 s.d 5 Februari 2021.

6. Pengumuman dan waktu pendaftaran dapat diperpanjang atau diulang apabila diperlukan.
7. Jadwal di atas bersifat tentative.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, dilakukan beberapa tahapan seleksi yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021 di papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul dan di Website Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021 bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Tes Wawancara Akhir yang merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi dihadapan Bupati Bantul akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 di Ruang Kerja Bupati Bantul.
4. Pengumuman Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 di papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul dan di Website Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id).
5. Pelantikan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Terpilih oleh Kuasa Pemilik Modal untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas bersifat tentative.


V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh proses seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Lamaran dinyatakan **GUGUR** apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.
3. Bagi yang memenuhi syarat administratif akan diberikan Kartu Tanda Peserta Ujian untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkokian, pemalsuan dokumen lamaran dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan **GUGUR**.
5. Keputusan Panitia Seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bantul, 22 Januari 2021

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021
KETUA,



Drs. HELMI JAMHARIS, MM

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19621208 198603 1 013